



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN STAF DESA, SERTA
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang menuntut tanggung jawab, dedikasi, serta profesionalisme yang tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu adanya kenaikan penghasilan dan pemberian tunjangan hari raya;
- c. bahwa untuk memberikan rasa keadilan kepada badan permusyawaratan desa, perlu kenaikan penghasilan dan pemberian tunjangan kinerja;
- d. bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Staf Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa belum mengatur pemberian tunjangan hari raya dan tunjangan kinerja untuk Badan Permusyawaratan Desa;

PARAF

SPÉMKESRA

KEPALA SKPD PEMRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Staf Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF	
ASPEM/KESRA	↓
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Staf Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 36);

PARAF	
ASPEM KESRA	↓
KEPALA SKPD PEMRAKARASA	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN STAF DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Staf Desa, serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



8. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Staf Desa adalah unsur staf yang membantu Perangkat Desa atau Badan Permusyawaratan Desa yang diangkat dengan keputusan Kepala Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disingkat PKPAD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggaraan pengelolaan aset Desa.
15. Pembantu Pengelola Aset Desa yang selanjutnya disingkat PPAD adalah Sekretaris Desa yang melaksanakan pengelolaan aset Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPAD.
16. Petugas/Pengurus Aset Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah kepala urusan tata usaha dan umum yang melaksanakan pengelolaan aset Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPAD.

PARAF	
ASPEMKSRA	
KEPALA SKPD PEMRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan tambahan yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan BPD yang dibayarkan setiap tahun menjelang hari raya idul fitri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan APB Desa.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. tunjangan tambahan penghasilan; dan
 - b. THR.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. pejabat Kepala Desa; dan
 - c. Perangkat Desa.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD dan/atau pendapatan lainnya selain dana Desa serta dianggarkan dalam APB Desa.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. besaran tunjangan Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. besaran tunjangan pejabat Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan

PARAF	
ASPEMKEGRA	↓
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

- c. tunjangan Perangkat Desa:
1. sekretaris Desa diberikan paling banyak sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 2. kepala urusan keuangan atau bendahara Desa diberikan paling banyak sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 3. kepala urusan atau kepala seksi diberikan paling banyak sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun;
 - b. penjabat Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tahun;
 - c. sekretaris Desa diberikan paling banyak sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun; dan
 - d. kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan diberikan paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun.
- (3) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya idul fitri tahun berjalan.
- (4) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya Idul fitri tahun berjalan.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Staf Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan tunjangan terdiri dari:
 - a. tunjangan penghasilan; dan
 - b. THR.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak atau sama dengan tunjangan anggota BPD atau paling banyak diberikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (3) Tunjangan Staf Desa dibayarkan perbulan diatas tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (4) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per tahun.
- (5) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya idul fitri tahun berjalan.

PARAF	
ASPEM KESRA	
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (6) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya Idul Fitri tahun berjalan.
- (7) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sumber dana ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) BPD mendapatkan penghasilan berupa tunjangan terdiri dari:
 - a. tunjangan kedudukan; dan
 - b. tunjangan kinerja.
 - (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
 - (3) Besaran tunjangan kedudukan dalam kelembagaan BPD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua BPD diberikan paling banyak sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. wakil ketua BPD diberikan paling banyak sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. sekretaris BPD diberikan paling banyak sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. anggota BPD diberikan paling banyak sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - (4) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan perbulan diatas tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
 - (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
 - (6) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dan/atau pendapatan lainnya selain dari dana Desa serta dianggarkan dalam APB Desa.
6. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 26A, Pasal 26B, Pasal 26C, dan Pasal 27D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

PARAF	
ASPEM KESRA	↓
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

- (2) Tunjangan Kinerja berdasarkan penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tunjangan Kinerja ketua BPD;
 - b. Tunjangan Kinerja wakil ketua BPD;
 - c. Tunjangan Kinerja sekretaris BPD; dan
 - d. Tunjangan Kinerja Anggota BPD.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli Desa.
- (4) Dalam hal pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mencukupi dapat dianggarkan dari sumber anggaran lain selain dari dana Desa.
- (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesudah tahun berjalan (n+1).

Pasal 26B

- (1) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ditetapkan:
 - a. ketua BPD paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - b. wakil ketua BPD paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. sekretaris BPD paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - d. Anggota BPD paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 26C

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja BPD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerdayaan Masyarakat dan Desa, dan/atau kecamatan.
- (3) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara manual dan/atau melalui aplikasi digital.
- (4) Dalam hal pengawasan dilaksanakan melalui aplikasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3), aplikasi digital ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Pasal 26D

Rincian penambahan beban kerja BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF	
KASPEMKESRA	↓
KAPALA SKPD PEMPRAKARASA	↓
KAPALA BAGIAN HUKUM	↓

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI TAPIN,



YAMANI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 NOMOR 18

PARAF	
KESRA	↓
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	↓
KEPALA BAGIAN HUKUM	↓

NO.	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	TENGGAT WAKTU	
3.	Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.	Ketua BPD menyampaikan secara tertulis aspirasi masyarakat yang telah dibahas internal BPD kepada Kepala Desa. Penyampaian dilaksanakan secara tertulis.	B. Mengelola Aspirasi masyarakat. 1. Undangan rapat internal pembahasan usulan masyarakat; 2. Daftar hadir; 3. Notula; 4. Dokumentasi; dan 5. Dokumen hasil pembahasan usulan masyarakat yang telah dibahas BPD.	1 Maret	31 Maret
4.	Membuat laporan pengawasan kinerja Kepala Desa.	BPD melaksanakan rapat internal untuk membahas kinerja Kepala Desa tahun sebelumnya (n-1).	1. Undangan rapat dari Ketua BPD; 2. Daftar Hadir rapat; 3. Notula rapat; 4. Dokumentasi; dan 5. Dokumen laporan pengawasan kinerja kepala Desa.	1 April	31 April

PARAF

ASPEKESRA

KEPALA SKPD PERPAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

NO.	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	TENGGAT WAKTU	
5.	Membuat laporan BPD.	BPD melaksanakan rapat internal untuk menyusun dan membuat laporan BPD tahun sebelumnya (n-1).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat dari Ketua BPD; 2. Daftar Hadir rapat; 3. Notula rapat; 4. Dokumentasi; dan 5. Dokumen laporan BPD. 	1 April	31 April
6.	Penyampaian pokok pikiran BPD kepada Pemerintah Desa untuk bahan penyusunan rancangan RKP Desa tahun akan datang (n+1)	BPD menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran BPD kepada Pemerintah Desa, dalam rangka sebagai bahan dalam penyusunan RPJM Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar dari Ketua BPD kepada Kepala Desa; 2. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD; dan 3. Tanda terima dokumen dari Pemerintah Desa. 	Waktu disesuaikan pada saat tahapan penyusunan RPJM Desa.	
7.	Musyawarah internal BPD untuk membahas rancangan RKP Desa tahun akan datang (n+1).	BPD melaksanakan rapat internal untuk membahas rancangan RKP Desa tahun akan datang (n+1).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat dari Ketua BPD; 2. Daftar Hadir rapat; 3. Notula rapat; 4. Dokumentasi; dan 5. SK persetujuan BPD terhadap rancangan RKP Desa. 	1 Juli	30 September
8.	Pengesahan dan penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun akan datang (n+1).	Acara yang dilaksanakan oleh BPD dalam rangka penandatanganan RKP Desa yang telah disetujui bersama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat dari Ketua BPD; 2. Daftar Hadir rapat; 3. Notula rapat; 4. Dokumentasi; dan 5. Perdes RKP Desa yang telah ditandatangani. 	1 September	30 September

PARAF

SPENKESRA

PEMBAKOR

PEMBAKOR

PEMBAKOR

NO.	KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	TENGGAT WAKTU		
9.	Melaksanakan musyawarah internal BPD untuk membahas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	BPD melaksanakan rapat internal untuk membahas rancangan APB Desa tahun akan datang (n+1).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat dari Ketua BPD; 2. Daftar Hadir rapat; 3. Notula rapat; 4. Dokumentasi; dan 5. SK persetujuan BPD terhadap rancangan APB Desa. 	<table border="1"> <tr> <td>1 Oktober</td> <td>30 November</td> </tr> </table>	1 Oktober	30 November
1 Oktober	30 November					
10.	Pengesahan dan Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun akan datang (n+1).	Acara yang dilaksanakan oleh BPD dalam rangka penandatanganan APB Desa yang telah disetujui bersama dan telah selesai dievaluasi oleh Tim evaluasi Kecamatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan rapat dari Ketua BPD; 2. Daftar Hadir rapat; 3. Notula rapat; 4. Dokumentasi; dan 5. Perdes APB Desa yang telah ditandatangani. 	<table border="1"> <tr> <td>1 Desember</td> <td>30 Desember</td> </tr> </table>	1 Desember	30 Desember
1 Desember	30 Desember					
11.	Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.	Sesuai kebutuhan	<p>Ditentukan dalam penugasan tertentu</p>			


 BUPATI TAPIN,

 YAMANI

PARAF

ASPEKESRA

KEPALA SKPD PEMPRAKARASA

KEPALA BAGIAN HUKUM

1

(Handwritten signature)